



PASCASARJANA
UNDANA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

2026 - 2030

KONTRAK
PEMBELAJARAN/
PERKULIAHAN



7. SOP KONTRAK PEMBELAJARAN/PERKULIAHAN

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen : Tanggal Terbit : No. Revisi :
	KONTRAK PEMBELAJARAN/ PERKULIAHAN	

1. Pengertian

Kontrak belajar merupakan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa tentang berbagai aspek perkuliahan termaksud di dalamnya mengenai bentuk dan isi program kuliah.

2. Tujuan

Menyusun standar operasional kontrak pembelajaran ini disusun untuk membantu dosen dan mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diambil, agar pelaksanaan proses pembelajaran di ruang kelas dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup

Mengcakup prosedur baku dalam melakukan penyusunan kontrak pembelajaran di Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana

4. Penanggung Jawab

Wakil Direktur bidang akademik dan kemahasiswaan, program studi dan dosen

5. Definisi Istilah

- Manfaat Mata Kuliah, menjelaskan tentang manfaat dan kompetensi yang diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah yang diajarkan
- DeTesis dan Disertasi Mata Kuliah, menguraikan ruang lingkup mata kuliah, kaitannya dengan mata kuliah lain dan kompetensi lulusan Program Studi yang telah ditetapkan.
- Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). SK dari mata kuliah yang menggambarkan kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah satu semester mengikuti pembelajaran. Di samping itu disebutkan pula kompetensi dalam setiap aspek materi pokok yang harus dilatihkan kepada mahasiswa.

6. Prosedur

- Koordinator Program Studi menginstruksikan agar dosen membuat kontrak pembelajaran sebelum perkuliahan dilaksanakan
- Dosen menyusun kontrak pembelajaran.
- Kontrak pembelajaran yang telah dibuat didiskusikan dengan tim dosen mata kuliah pada semester aktif
- Koordinator mata kuliah membuat komitmen dengan mahasiswa berdasarkan kontrak pembelajaran
- Perwakilan mahasiswa menyetujui kontrak pembelajaran diatas materai dan menyerahkan kembali pada dosen
- Dosen meletakkan kontrak pembelajaran yang disetujui oleh kedua belah pihak di dalam map pembelajaran yang telah disiapkan Program Studi
- Program Studi mengarsipkan kontrak pembelajaran.

7. Bagan Alir

Bagan alur SOP Kontrak Pembelajaran di Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Pihak yang Terkait			Dokumen	Waktu
		Prodi	Dosen MK	Mahasiswa		
1	Program Studi menginstruksikan Dosen untuk membuat kontrak Pembelajaran					
2	Dosen menyusun kontrak pembelajaran					
3	Rapat Internal Dosen					
4	Dosen membuat komitmen dengan mahasiswa berdasarkan kontrak Pembelajaran					
5	Perwakilan mahasiswa menyetujui Kontrak Pembelajaran					
6	Penyerahan kontrak perkuliahan dari dosen ke Program Studi					

8. Referensi

1. Peraturan Rektor No. 5/PP/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana
2. Kalender akademik Universitas Nusa Cendana

9. Instruksi Kerja

Tujuan

Memastikan bahwa prosedur kontrak pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Prosedur:

1. Koordinator Program Studi menerbitkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan perkuliahan;
2. Menginstruksikan agar dosen membuat kontrak pembelajaran sebelum perkuliahan dilaksanakan dan mematuhi SOP proses pembelajaran;
3. Koordinator mata kuliah mengkoordinir dosen mata kuliah untuk mematuhi instruksi Koordinator Program Studi;
4. Kontrak pembelajaran yang telah dibuat didiskusikan dengan tim dosen mata kuliah pada semester aktif;
5. Koordinator mata kuliah yang masuk pada awal semester berjalan membuat komitmen dengan mahasiswa berdasarkan kontrak pembelajaran untuk disepakati bersama;
6. Perwakilan mahasiswa menyetujui kontrak pembelajaran dengan menandatangani kontrak pembelajaran diatas materai dan menyerahkan kembali kepada dosen;
7. Dosen meletakkan kontrak pembelajaran yang telah di setujui oleh kedua bela pihak di dalam map pembelajaran yang telah di siakan oleh Program Studi;
8. Program Studi mengarsipkan kontrak pembelajaran.